

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu aspek atau sebuah indikator untuk dapat menilai sebuah tingkat kepatuhan wajib pajak adalah dengan mengetahui jumlah wajib pajak yang terdaftar dan juga wajib pajak yang patuh (Supriyati, 2012). Berikut data tentang jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib pajak yang terhitung patuh:

Tabel 1.1
Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan

Uraian	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
WP Terdaftar	3.220.659	5.649.241	4.358.014	4.805.290	7.137.023	10.682.099	15.911.576
WP Wajib SPT	3.145.745	3.528.857	4.083.536	4.478.032	6.776.241	10.289.590	14.101.933
SPT Diterima	1.070.192	1.182.437	1.240.571	1.278.290	2.097.849	5.413.114	7.733.271
Rasio	34,02%	33,51%	30,38%	28,55%	30,96%	52,61%	54,84%

Sumber: DJP (2010) dalam Anggito (2010)

Berdasarkan data tahun 2010 di atas dapat menunjukkan sebesar 54,84% wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak yang rendah antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan

infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi (Manurung, 2013), dan stigma di mata wajib pajak orang pribadi yang menganggap aturan perpajakan itu rumit dan berbelit-belit, kurangnya penegakan hukum atau pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Rizal, 2011), serta lemahnya penegakan hukum, akibat penegakkan hukum pajak di Indonesia belum sekuat penegakan hukum pajak di negara barat seperti Jerman karena Indonesia masih menggunakan pendekatan yang lebih *soft* yaitu dengan memberikan himbauan dan sosialisasi, berbeda dengan penegakan hukum yang ada di Jerman, jika wajib pajak tidak membayar pajak mereka akan dipenjarakan (Rachmany, 2013).

Menurut Djatnika (2013) masih banyak warga berpenghasilan Rp 2 juta keatas yang termasuk Wajib Pajak belum membayar pajak, tahun 2012 tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat hanya 55% saja dan tahun 2013 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tetap bersemangat menargetkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak sampai 65%. Di dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (Erly, 2005).Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan.Tindakan berupa pemberian sanksi kepada pelanggar ketentuan perpajakan sebagai upaya menciptakan kepatuhan Wajib Pajak (Kiryanto, 1999).Berdasarkan KMK No. 544/ KMK.04/ 2000 j.o. KMK No. 235/ KMK.03/ 2003 tentang penentuan wajib pajak patuh yaitu untuk memotivasi

para Wajib Pajak dalam memenuhi yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perundang-undangan perpajakan. Tindakan berupa pemberian sanksi kepada pelanggar ketentuan perpajakan sebagai upaya menciptakan kepatuhan Wajib Pajak (Kiryanto, 1999). Berdasarkan KMK No. 544/ KMK.04/ 2000 j.o KMK No. 235/ KMK. 03/ 2003 tentang penentuan wajib pajak patuh yaitu untuk memotivasi para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya serta meningkatkan jumlah Wajib Pajak patuh, pemerintah memberikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak patuh, yaitu Dasar Hukum penetapan kriteria Wajib Pajak patuh ini adalah Undang-Undang No.16 tahun 2000 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tarjo dan Indra (2006) mengemukakan bahwa partisipasi Wajib Pajak terkait dengan perpajakan meliputi pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku, pengetahuan perubahan peraturan perpajakan, kemampuan menghitung pajak, pembuat catatan keuangan dan penghitungan pajak terutang. Motivasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin tinggi motivasi membayar pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.

Supriyati (2012) meneliti tentang Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi, namun pada persepsi mahasiswa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian seperti yang dilakukan oleh Supriyati, namun yang membedakan penelitian penulis dengan peneliti terdahulu adalah tempat penelitian (penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Cicadas Bandung) dan responden pada peneliti terdahulu menggunakan 2 responden yaitu persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi dan persepsi mahasiswa, sedangkan penelitian penulis respondenya hanya Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MOTIVASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CICADAS BANDUNG”.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis membuat identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung?
2. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung?
3. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Melalui penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. KPP Pratama Cicadas Bandung
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang pengaruh motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi KPP Pratama Cicadas Bandung untuk mengembangkan sistem yang sudah ada agar lebih baik lagi kedepannya.
2. Bagi Akademisi
Manfaat penelitian ini dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu pengaruh

motivasi dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cicadas Bandung.